

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara didirikan untuk dapat mencapai cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Salah satunya Indonesia, yang merupakan negara berkembang dengan cita-cita dan tujuan nasional yaitu mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan ini adalah dengan mengoptimalkan adanya pembangunan nasional. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama yang baik antara kontribusi dari semua pihak masyarakat dan juga pemerintah (Juliarmi, 2020)

Mengimplementasikan pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu adanya dana penunjang yang diperoleh dari sumber penerimaan negara. Adapun sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang berasal dari sektor internal diperoleh melalui pajak. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara, kepada warga negaranya, yang memiliki sifat memaksa, dan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku dan pungutan tersebut tidak memberikan imbalan secara langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran umum negara yang

berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan negara (Yasa, 2017).

Pajak dianggap sebagai sumber penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas maupun non migas. Dengan posisi yang demikian pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh pihak pemerintah (Mardiasmo, 2013). Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan atau diperankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dari realisasi pendapatan negara sampai akhir 2019 mencapai Rp 1.957,2 triliun atau 90,4 persen dari target APBN tahun 2019. Pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.545,3 triliun, dari penerimaan negara bukan pajak Rp 405 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 6,8 triliun. Data realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya terkumpul 1.545,3 triliun atau hanya sebesar 86,5% dari target APBN 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun. Realisasi ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak hanya tumbuh 1,7% (*kemenkeu.go.id*).

Komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. Penerimaan pajak tahun 2020 diperkirakan 15 persen lebih rendah dari target APBN berdasarkan Peraturan Nomor 72 Tahun 2020. Prediksi penurunan penerimaan negara dari perpajakan lebih dalam dari perkiraan pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan perpajakan

per 23 Desember 2020 mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65% dari target APBN. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak per Desember 2019. Penerimaan perpajakan memiliki porsi terbesar dalam menyumbang penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan pajak agar pembangunan negara dapat berjalan dengan optimal (*kemenkeu.go.id*)

Potensi penerimaan pajak di Indonesia tentu di pengaruhi oleh berbagai sektor pajak, salah satunya adalah dengan hadirnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah ini didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria lain. Dengan hadirnya UMKM ini sangat berpengaruh bagi negara khususnya di bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap perekonomian yaitu sebagai sarana pemeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara.

Kondisi UMKM sekarang ini sangatlah memprihatinkan. Sebanyak 7% pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah harus gulung tikar karena terdampak pandemi virus corona (*covid-19*). Pelaku UMKM terkendala dari sisi *supply* karena terganggunya distribusi selama masa pandemi ini. Selain itu pelemahan dari sisi permintaan semakin menekan keberlangsungan UMKM dalam negeri

(Mulyani, 2020). Saat ini pertumbuhan perekonomian negara bernilai negatif atau dikatakan mengalami resesi. Hal ini sebagai akibat dari dampak pandemi *covid-19* yang terjadi sejak awal tahun 2020. Kondisi ini tentunya sangatlah memiliki dampak yang cukup besar bagi ketahanan perekonomian UMKM di Indonesia.

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan dirjen pajak agar target penerimaan negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Satu langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi para pelaku UMKM di bidang perpajakan pada masa pandemi *covid-19* adalah dengan memberikan insentif pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP). Menurut Dewan Jenderal Pajak (2020) Insentif pajak tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK./03/ 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi *covid-19*. Peraturan ini terus mengalami perubahan sebanyak 4 kali yaitu mulai dari PMK-23/PMK.03/ 2020, PMK-44/PMK.03/2020, PMK-86/PMK.03/2020, hingga peraturan terakhir yang mengatur pemberian insentif ini yaitu PMK-110/PMK.03/2020. Pemberian insentif ini berlangsung dari bulan April sampai dengan Desember 2020. Peraturan ini merupakan peraturan pembaruan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 (Mulyani, 2020)

PMK-110/PMK.03/2020 tentang PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yang mana penerima insentif ini diberikan apabila wajib pajak telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Seperti misalnya wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dan wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.

Selain itu syarat lainnya yaitu Laporan Realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/ diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong/ pemungut, SPP/ cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/ tulisan “*PPh final ditanggung pemerintah Eks PMK Nomor 86/ PMK.03/2020*”. Laporan dan lampiran disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (*www.pajak.go.id*)

Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki 9 kabupaten/kota. Dari sembilan kabupaten/ kota tersebut, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas yang ada di Bali yang memiliki pelaku UMKM cukup banyak. Berdasarkan data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2020 berjumlah 54.489.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2020

No.	Sektor	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Perdagangan	25.403	26.998	27.713	42.337
2.	Perindustrian	3.427	3.447	3.617	6.433
3.	Pertanian & Non Pertanian	2.426	2.436	2.510	2.866
4.	Aneka jasa	1.651	1.671	1.715	2.853
	Jumlah	32.907	34.552	35.555	54.489

Sumber: (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan UMKM Kabupaten Buleleng, terlihat tiap tahunnya terdapat pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2017 jumlah keseluruhan sektor UMKM adalah 32.907, meningkat menjadi 34.552 pada 2018. Pada tahun 2019 berjumlah 35.555 UMKM dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali menjadi 54.489 UMKM di Kabupaten Buleleng.

Pesatnya perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng ternyata tidak sebanding dengan UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Tabel 1.2 tentang data wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja, menjelaskan bahwa pada tahun 2017 jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja hanya 4.425, tahun 2018 sejumlah 5.407, tahun 2019 sejumlah 6.110 dan tahun 2020 terdapat 4.487 WP (wajib pajak) UMKM. Jumlah wajib pajak UMKM tersebut kenyataannya masih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak UMKM
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja
Tahun 2017 – 2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah WP UMKM Terdaftar	4.425	5.407	6.110	4.487
Jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan	2.778	3.147	3.025	1.663
% Kepatuhan WP UMKM	62,78%	58,20%	49,51%	37,06%

Sumber: (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, 2020)

Pada tabel 1.2 dijelaskan bahwa data wajib pajak UMKM, juga terlihat jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan di Tahun 2017 hanya 2.778 di Tahun 2018 meningkat menjadi 3.147 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, di Tahun 2019 menurun kembali yaitu sejumlah 3.025 dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu hanya sejumlah 1.663 wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. Dari tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah UMKM yang sudah menjadi wajib pajak masih banyak yang belum taat pada aturan perpajakan. Presentase kepatuhan wajib pajak juga terlihat berfluktuatif di tahun 2017 sebesar 62,78%, pada tahun 2018 sebesar 58,20%, pada tahun 2019 sebesar 49,51%, dan di tahun 2020 sebesar 37,06%. Persentase kepatuhan wajib

pajak, menyebabkan penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kabupaten Buleleng jauh dari kata maksimal.

Selain itu, kesenjangan juga terlihat dari besarnya kontribusi sektor UMKM di KPP Pratama Singaraja. Berdasarkan tabel 1.3 mengenai kontribusi sektor UMKM di KPP Pratama Singaraja, dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2017 hanya sebesar Rp 11.418.093.693 dari total penerimaan pajak Rp267.620.565.756 sehingga persentase kontribusinya hanya sebesar 4, 27%.

Tabel 1.3
Kontribusi Sektor UMKM
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja
Tahun 2017-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Total Realisasi Penerimaan Pajak	267.620.565.756	334.572.731.515	345.137.457.217	270.178.615.732
Realisasi sektor UMKM	11.418.093.693	12.781.308.856	11.631.482.086	7.015.121.479
% Kontribusi UMKM	4,27%	3,82%	3,37%	2,63%

Sumber: (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, 2021)

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM Rp12.781.308.856 sedangkan total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja Rp 334.572.731.515 sehingga persentase kontribusi sektor UMKM hanya 3,82% dan angka ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,27%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan dari sektor UMKM Rp 11.631.482.086 dan total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja sebesar Rp 345.137.457.217, persentase kontribusinya yaitu sebesar 3,37% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis, hal

ini bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak sektor UMKM sebesar Rp7.015.121.479 sedangkan total penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja sebesar Rp270.178.615.732 sehingga persentasenya hanya mencapai angka 2,63%. Rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah.

Apalagi dengan adanya fenomena pandemi *covid-19* memberikan dampak terhadap UMKM yang ada di Buleleng. Menurut Kadis Dagprinkop UMKM Buleleng, Dewa Made Sudiarta, sebanyak 25.768 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami dampak dari pandemi ini (*nusabali.com*). Meskipun begitu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait wajib pajak yang terdampak pandemi *covid-19* untuk UMKM yaitu peraturan Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.03/2020 yang menyebutkan bahwa pelaku UMKM mendapat insentif pajak berupa pembebasan pengenaan PPh final. Tentu saja hal tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan kebijakan tersebut.

Pada tabel 1.2 dan 1.3 dilihat bahwa ketidakseimbangan kontribusi UMKM terhadap pelaporan SPT Tahunan maupun penerimaan pajak merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2014) bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus memiliki prinsip manfaat (*benefit principle*) yang diharapkan jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan pajak yang mereka bayarkan serta pajak harus mengutamakan prinsip keadilan (*equity principle*). Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan

dikatakan sebagai seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Sikap tunduk dan patuh terhadap aturan perpajakan, sehingga dapat melaksanakan semua kewajiban dan menikmati hak perpajakannya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/PMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu sikap ataupun perilaku seseorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, sangat penting apabila kepatuhan wajib pajak tersebut dapat timbul dari diri wajib pajak itu sendiri atau secara ikhlas dan sukarela (Debbianita & Carolina, 2013)

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu religiusitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Retyowati, 2016), (Anggraeni, 2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh religiusitas. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri, 2015). Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Perilaku tidak etis inilah yang merupakan dimensi dari religiusitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Tania, 2011) memberikan bukti yang berbeda dimana religiusitas tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan selalu menjauhi larangan agama yang dianutnya merupakan sikap religiusitas (Capanna et al., 2013). Wajib pajak yang taat akan perintah dan larangan agama, dan akan selalu menjalankan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan sebagai keyakinan yang dimiliki. Wajib pajak yang menganggap bahwa peraturan agama merupakan kewajiban, maka wajib pajak akan merasa berdosa. Wajib pajak yang dalam hal ini pelaku UMKM takut melakukan sesuatu hal yang tidak etis yaitu takut untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan dasar seseorang meyakini ajaran agama tersebut, wajib pajak akan selalu berusaha patuh terhadap peraturan perpajakannya.

Religiusitas relevan dengan *control beliefs* pada *theory plan behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007). Bagian *control beliefs* pada teori ini yakni keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Seperti pada variabel religiusitas dalam penelitian ini. Semakin tinggi religiusitas seseorang maka semakin takut untuk melanggar aturan. Dalam agama seseorang diwajibkan untuk taat dan patuh pada pemerintah yaitu kewajiban melaksanakan perpajakan, hal ini mengakibatkan religiusitas menjadi faktor pendukung perilaku wajib pajak untuk taat pada pajak.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan (Oktaviani & Adellina, 2016) faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban dan

memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara (Rahayu, 2015). Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan mengangap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya. Syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak adalah melaporkan SPT

Berdasarkan tabel 1.2 data wajib pajak UMKM, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT lebih sedikit dari jumlah yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Persentase kontribusi dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak dari tahun 2017- 2020 (tabel 1.3) juga masih tergolong rendah. Dengan demikian dengan adanya insetif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kesadarannya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pada aturan tersebut, guna mengurangi dampak dari adanya pandemic *covid-19*.

Kesadaran pajak merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yakni wajib pajak UMKM untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta melakukan semua ketentuan perpajakannya secara sukarela. Kesadaran wajib pajak ini relevan dengan teori atribusi, yang merupakan atribusi internal. Atribusi internal diartikan sebagai suatu persepsi yang berasal dari internal individu yang akan mempengaruhi perilakunya (Nalendro, 2014). Apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran untuk membayar, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh satu sama lain (Yasa, 2017). Namun dalam hal ini

kesadaran yang dimaksud bukan lagi kewajiban untuk membayar pajak, tetapi dengan adanya insentif pajak ini PPh wajib pajak pelaku UMKM telah digratiskan atau ditanggung dan wajib pajak harus tetap mempunyai kesadaran untuk melaksanakan semua kewajiban sebagai wajib pajak dalam memanfaatkan insentif ini. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh (Herryanto & Toly, 2013) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Nofitasari, 2019) membuktikan bahwa sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati, oleh masyarakat. Dalam hal ini sangat penting adanya sosialisasi terkait pembaruan Peraturan Pemerintah di bidang perpajakan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui terkait keterbaruan dari aturan tersebut. Sosialisasi perpajakan ini dapat disampaikan melalui beberapa media seperti misalnya brosur, stasiun televisi, radio, koran, dan sosialisasi langsung yang diberikan oleh petugas pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan tersebut bermanfaat bagi wajib pajak untuk lebih mengerti tentang perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi relevan dengan teori atribusi eksternal, karena merupakan adanya pengaruh dari orang lain, dalam hal ini yaitu orang yang akan memberikan sosialisasi, baik dari instansi pemerintah maupun yang lainnya. Menurut (Dewi

dan Erma, 2018) salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah adanya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat et al., 2015). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Sandini., 2016) yang menemukan hasil bahwa sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khoiroh, 2017) memiliki hasil yang berbeda, yang menyatakan bahwa secara parsial variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi, kewajiban moral juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam melakukan suatu tindakan biasanya suatu individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak terlepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Menurut (Dewi et al., 2015) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas pembayaran pajak, hal ini dikarenakan membayar pajak merupakan kegiatan yang tidak dapat untuk dipisahkan dari kondisi wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan biasanya menyangkut dua hal yaitu: (1) kewajiban moral wajib pajak dalam menjalankan semua kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang

baik dan (2) tentang kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (Fitria., 2020) menjelaskan hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melakukan kewajiban perpajakannya mereka berbeda dari warga negara yang tidak memiliki kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dari aspek moralitas wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan wajib pajak di Indonesia dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak yang dalam hal ini UMKM akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Febrinda & Dicka, 2016). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Setiawan, 2014).

Faktor kewajiban moral relevan dengan teori atribusi internal. Perasaan bersalah dan prinsip hidup merupakan hal yang dikategorikan ke dalam kewajiban moral yang diwajibkan kepada setiap individu. Menurut (Rahayu, 2015) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Hubungan teori kewajiban moral adalah dalam menentukan perilaku wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya. Apabila terdapat faktor internal yaitu kewajiban moral akan berakibat kepada perilaku yang timbul dari wajib pajak, yaitu kepatuhan membayar pajak. (Aryandini et al., 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan

pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Dewi, 2016) yang mendapatkan hasil bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng karena sesuai data yang telah dipaparkan diatas, dari empat tahun berturut- turut jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan kontribusi wajib pajak baik dari pelaporan SPT Tahunan dan penerimaan pajak dari pelaku UMKM masih tidak seimbang, sehingga dalam hal ini kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih kurang. Sebelum pandemi wajib pajak pelaku UMKM dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 0,5%, sedangkan pada masa pandemi *covid-19* ini telah diterbitkan kebijakan perpajakan terbaru terkait insentif pajak sesuai dengan PMK-110/ PMK.03/2020 hal ini membuat wajib pajak UMKM bebas dari PPh final.

Kepatuhan wajib pajak masih tetap diperlukan untuk mendapatkan insentif ini melalui syarat yang telah ditetapkan pada aturan tersebut. Hal ini perlu untuk diteliti kesadaran wajib pajak pelaku UMKM dengan adanya insentif ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan adalah adanya fenomena *covid-19* yang mendorong pemerintah untuk membuat peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 tentang PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yang mana penerimaan insentif ini diberikan kepada wajib pajak UMKM yang terdampak adanya pandemi *covid-19*, selain itu penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan beberapa variabel baru yang menjadi pembeda, yaitu variabel religiusitas dan kewajiban moral wajib pajak. Banyaknya penelitian yang

mendapatkan hasil berbeda dalam setiap variabelnya membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali bagaimana pengaruh dari variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng yang semakin meningkat sejak tiga tahun berturut- turut yaitu dari tahun 2017- 2019. Adanya peningkatan jumlah UMKM tersebut ternyata tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja.
2. Ketidakseimbangan dari jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng terhadap kewajiban menjalankan kewajiban perpajakannya baik dari hal pelaporan SPT Tahunan dan penerimaan pajak di Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Pada masa pandemi *covid-19* banyak UMKM di Buleleng yang mendapatkan dampaknya sehingga berpengaruh pada kemauan menjalankan kewajiban perpajakan.

4. Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang insentif pajak, bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *covid-19*.
5. Sikap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran, persepsi, motivasi, dan religiusitas. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar individu seperti tarif pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan sosialisasi.
6. Kewajiban moral wajib pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan sehingga berakibat pada pelaporan SPT yang tidak maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, perlu adanya suatu batasan masalah. Adapun tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak terlalu luas dan lebih fokus, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dibuat sesuai dengan variabel yang digunakan. Dari berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, fokus dari penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas yaitu Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kewajiban Moral terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng. Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Kewajiban

Moral digunakan untuk melihat seberapa besar keempat variabel tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid-19*?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*.

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi *covid- 19*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dari teori atribusi dan *theory plan behaviour*, serta pengembangan ilmu perpajakan, sebagai bahan pertimbangan dalam mempelajari ataupun membuat peraturan- peraturan perpajakan agar lebih baik serta menjadi referensi mengenai perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pelaku UMKM mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 agar bisa mengimplementasikan kewajiban perpajakan dengan baik. Sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM bisa semakin meningkat.

b. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, sebagai seorang mahasiswa akuntansi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalamannya untuk dapat memperdalam pengetahuannya di bidang perpajakan, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang isentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi *covid-19*, serta mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi Pajak/ Kantor Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola perpajakan, terutama terkait sikap religiusitas, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan kewajiban moral dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

d. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait perkembangan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng, sehingga pemerintah dapat menentukan dengan jelas arah kebijakan terkait pajak UMKM dengan melihat faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut.